

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang ada karena perbedaan fungsi dalam organisasi sehingga menyebabkan evaluasi terhadap tugas dan kinerja yang terpisah menjadi dibutuhkan. Akuntabilitas ada dengan alasan agar seluruh pihak yang terkait memahami petunjuk guna meyakinkan bahwa semua hal yang sudah terjadi telah dilaksanakan dengan semestinya.<sup>25</sup>

##### a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*).<sup>26</sup> Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

Menurut Sadjianto Akuntabilitas adalah salah satu elemen utama manifestasi tata kelola yang baik saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil program yang telah dilaksanakan bagi masyarakat untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomi, efisien dan efektif.<sup>27</sup> Setiap program

---

<sup>25</sup> I Gede Sanica, Putu Cita Ayu, dan I Made Suidarma, *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali*, ed. Eric Vega (Jember: Pustaka Abadi, 2019), 4.

<sup>26</sup> Anggraeni Yunita dan Mrs Christianingrum, "Measurement of Accountability Management of Village Funds," *Integrated Journal of Business and Economics* 2, no. 1 (February 16, 2018): 100, <https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.62>.

<sup>27</sup> Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono, dan M. Achsin, "Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Lumajang)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 2 (March 24, 2017): 157, <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>.

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah wajib dilaporkan guna evaluasi kegiatan.

Menurut Setiana dan Yuliana Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah atau aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.<sup>28</sup> Pemerintah wajib melaporkan pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah.

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas yaitu akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan semua kegiatan yang ada di pemerintahan sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemberi amanah guna mengevaluasi pemerintah supaya berjalan lebih baik lagi.

Akuntabilitas senantiasa menarik untuk dikaji, sebab pusat daripada praktek administrasi pemerintahan justru terletak pada isu-isu sekitar akuntabilitas yang terus menerus mengalami perkembangan dan digunakan karena memberi citra transparansi dan kepercayaan bagi yang menjalankannya. Pertimbangan aparat pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan maupun sumber daya yang digunakan semakin hari semakin tinggi intensitasnya.

Hal tersebut tentu tidak bertindak sendiri melainkan adanya beberapa faktor yaitu:<sup>29</sup>

#### 1) Tekanan Fiskal

Tekanan fiskal yaitu meningkatnya belanja pemerintah disatu sisi sedangkan di sisi lain semakin tinggi angka pengangguran dan kemiskinan sehingga mendorong berbagai pihak mempertanyakan bagaimana kinerja efektivitas birokrasi pemerintah.

---

<sup>28</sup> Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani, "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *University Research Colloquium* 1, no. 2 (2017): 206, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1410>.

<sup>29</sup> Rusdiana dan Nasihun, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, ed. Encep Dulwahab and Tresna Nurhayati (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, 2021), 2-5.

## 2) Tuntutan Kualitas

Masyarakat pada dasarnya bukan sekedar pengkonsumsi tetapi pemilik modal dari negara ini.

## 3) Tuntutan Perubahan

Perubahan tidak hanya dalam perubahan fundamental dalam memberikan pelayanan, tetapi juga menawarkan peluang untuk mencari solusi terhadap pertentangan antara perbaikan pelayanan dan pengurangan peran negara.

Akuntabilitas tidak terpaku pada tanggung jawab dan petunjuk saja bagi pemerintahan, tetapi lebih dari itu akuntabilitas adalah sebuah interaksi antara etika, sosial dan lingkungan akuntansi. Apalagi mengingat konsep akuntansi saat ini telah mempertimbangkan pengaruh aspek sosial dan lingkungan karena sistem akuntansi bukan hanya terfokus pada ekonomi saja.<sup>30</sup>

Persoalan bagaimana menentukan konsep bagaimana mengenai akuntabilitas, pemahaman yang tepat memungkinkan kita menentukan aspek-aspek apa saja yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai akuntabilitas dari pemerintah. Akuntabilitas memiliki arti luas dan sering disamakan dengan konsep evaluasi namun hakikatnya akuntabilitas merupakan konsep yang dipertahankan dengan responsivitas tanggung jawab dan efektivitas. Akuntabilitas menggambarkan hubungan pertanggungjawaban dan susunannya dapat ditemukan dalam domain yang berbeda dalam pemerintahan. Konsep akuntabilitas memang sulit dipahami karena digunakan untuk menambah argumen yang bertele-tele untuk memasukkan citra kebenaran, kesetiaan dan keadilan.<sup>31</sup>

## b. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Ada 5 aspek yang harus dipahami berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sanica, Ayu, dan Suidarma, *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali*, 5.

<sup>31</sup> Rusdiana and Nasihun, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, 5.

<sup>32</sup> Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti, dan Enda Layuk Allo, *“AKUNTABILITAS” Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Gol III, Lembaga Administrasi Negara RI* (Jakarta, 2015), 8-9, [http://puskan.lan.go.id/files/Modul 9 Akuntabilitas.pdf](http://puskan.lan.go.id/files/Modul%209%20Akuntabilitas.pdf).

- 1) Akuntabilitas adalah Sebuah Hubungan  
Hubungan disini merujuk pada hubungan antara dua pihak yaitu antar individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberi arahan, bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi.
  - 2) Akuntabilitas Berorientasi Hasil  
Hasil yang diharapkan dengan adanya akuntabilitas yaitu perilaku pemerintah desa yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya guna memberikan kontribusi untuk hasil yang maksimal.
  - 3) Akuntabilitas Memerlukan Pelaporan  
Perwujudan dari akuntabilitas adalah memberikan laporan kinerja, dengan adanya laporan berarti pemerintah mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai serta memberi bukti nyata dari kegiatan yang telah dilakukan.
  - 4) Akuntabilitas Memerlukan Konsekuensi  
Akuntabilitas adalah kewajiban, kewajiban untuk menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.
  - 5) Akuntabilitas Meningkatkan Kinerja  
Akuntabilitas dimaknai sebagai hubungan dan proses yang direncanakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal. Tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penempatan sumber daya yang tepat dan adanya evaluasi kinerja.
- c. Indikator Akuntabilitas
- Untuk membangun akuntabilitas setidaknya ada standar minimal yang terpenuhi seperti:<sup>33</sup>
- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaannya;
  - 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;

---

<sup>33</sup> Kusumasari, Dwiputrianti, dan Allo, "AKUNTABILITAS" Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Gol III, 58-59.

- 3) Adanya *output* dan *outcome* yang terukur
- Untuk melaksanakan ketiga hal tersebut perlu didukung dengan seperangkat instrumen antara lain:
- 1) Adanya *Standard Operating Prosedure* (SOP); dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
  - 2) Mekanisme Pertanggungjawaban;
  - 3) Laporan Tahunan;
  - 4) Laporan pertanggungjawaban;
  - 5) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
  - 6) Sistem Pengawasan;
  - 7) Mekanisme *Reward and Punishment*.
- d. Alat-alat akuntabilitas
- Karena akuntabilitas memerlukan pelaporan, fokus dari alat-alat akuntabilitas adalah pelaporan kinerja, baik perhatian maupun hasilnya. Menurut Malik Imron, Alat-alat Akuntabilitas mencakup:<sup>34</sup>
- 1) Rencana Strategik
 

Rencana strategik adalah suatu proses dimana organisasi memikirkan sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan cara apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Manfaat dari rencana ini antara lain membantu kesepakatan antara tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi dengan menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional, menentukan ukuran dalam mengawasi hasil serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi.
  - 2) Rencana Kinerja
 

Rencana kinerja menekan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran dan strategi organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.
  - 3) Kesempatan Kinerja
 

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

---

<sup>34</sup> Rusdiana dan Nasihun, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, 21-23.

## 4) Laporan Akuntabilitas

Laporan pertanggungjawaban dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja merefleksikan kinerja dalam hubungan dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

## 5) Penilaian Sendiri

Proses dimana organisasi memonitor kerjanya dan mengevaluasi kemampuan guna mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerja dan tahapan-tahapan serta mengendalikan dan meningkatkan proses tersebut.

## 6) Penilaian Kinerja

Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang telah terencana. Dari hasil perbandingan tersebut terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan yang berguna menjadi arah masa depan agar dapat direncanakan lebih baik lagi.

## 7) Kendali Manajemen

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajemen akan bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif dari kegiatan dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan kesesuaian yang berlaku.

## e. Mekanisme Akuntabilitas

Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda beda juga. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan (CCTV, *fingerprints*, ataupun *software* untuk memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi). Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas publik yaitu:

## 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Sedangkan akuntabilitas

kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum dan kejujuran menjamin adanya supremasi hukum dan kepatuhan terhadap hukum serta praktik organisasi yang sehat.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi terkait dengan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga public hendaknya mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Mempertimbangkan kebijakan yang harus selaras dengan tujuan yang ada, mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil.

5) Akuntabilitas Keuangan

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh pemerintah. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan (*Full Disclosure*) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

a) Integritas Keuangan

Integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan keterpaduan dan kejujuran

penyajian laporan keuangan. Agar laporan keuangan dapat diandalkan, kualitas informasi yang terkandung di dalamnya harus menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksud untuk dinyatakan.

Menguji sesuatu berarti menetapkan kebenarannya, kebenaran tampaknya menyiratkan bahwa pengukuran berada terpisah dari orang yang membuat pengukuran. Khususnya dalam akuntansi, pertanyaan pentingnya adalah apakah pengukuran dapat independen dari pengukur atau tidak. Pengukuran-pengukuran dapat diuji jika hal itu dapat didukung oleh konsensus intersubjektif dari para pakar yang memenuhi syarat.

b) Pengungkapan (*Full Disclosure*)

Tiga konsep pengungkapan yang biasanya diusulkan adalah pengungkapan yang memadai (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Pengungkapan yang memadai menyiratkan jumlah pengungkapan minimum yang membuat laporan tersebut tidak menyesatkan. Pengungkapan yang wajar menyiratkan suatu tujuan etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon pembaca. Pengungkapan lengkap menyiratkan penyajian seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan informasi yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seharusnya memadai, wajar, dan lengkap untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik.

c) Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan

Untuk menilai akuntabilitas adalah legalitas dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksternal (*controller external*) kepada orang yang bertanggung jawab. Pengujian legalitas melibatkan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan badan-badan pemerintah, dan jika perorangan atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya.

Agar diperoleh objektivitas sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk melindungi penggunaan sumber daya publik, masing-masing

agensi membuat prosedur setiap transaksi dan mengikuti secara wajar dan adil, tanpa melihat karakteristik kepentingan *clients* secara individual dalam transaksi tersebut. Prosedur tersebut merupakan sarana penting bagi mereka sendiri untuk menjamin akuntabilitas, sesuai dengan poin-poin yang ada dalam pemeriksaan dan perhitungan anggaran keuangan.

## 2. Keuangan Desa

### a. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.<sup>35</sup> Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendapatan desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- 2) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- 4) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 5) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan,
- 6) Lain-lain pendapatan yang sah.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Permendagri No 20 Tahun 2018," *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Nomor 65, no. 879 (2018): 3.

dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dengan rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola kementerian dalam negeri yaitu sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang sudah menggunakan aplikasi *online*. Sehingga memudahkan desa-desa di Indonesia dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Semua kegiatan tersebut ibarat siklus perputaran roda yang terus menerus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahunnya secara terus menerus.<sup>36</sup> Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu:

#### 1) Perencanaan

Perencanaan keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi (*Corporate Planning*) guna menghindari kesalahan-kesalahan dengan mengambil keputusan yang terbaik sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu entitas. Perencanaan ada untuk memberikan pedoman perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam suatu entitas, memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Tujuan utama perencanaan keuangan yaitu memberikan arahan terhadap perubahan dan perkembangan organisasi.<sup>37</sup>

Rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti maksud atau niat (terhadap rangka yang akan dikerjakan) dalam hal niat *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda "*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap perbuatan setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia*

---

<sup>36</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Asset Desa*, ed. Tarmizi (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 1-4.

<sup>37</sup> Silvia Hendrayanti, Wachidah Fauziyanti, dan Eni Puji Estuti, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*, ed. Moh. Nasrudin (Pekalongan: NEM (Nasya Expanding Management), 2022), 115.

niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>38</sup> Apabila dalam perencanaan keuangan sudah ada niat untuk mengelola keuangan dengan baik maka tercatatlah amal kebaikan.<sup>39</sup> Perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana yang jelas dan memudahkan kita dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan perencanaan meliputi perancangan perencanaan yang strategis keuangan dalam jangka panjang.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa memiliki makna proses penyusunan Rancangan APBDes. APBDes disusun sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, penentuan prioritas program, kegiatan dan mengontrol kesesuaian antara (konsistensi) program jangka Panjang dan jangka pendek sebagaimana visi misi desa, serta pedoman operasional bagi kepala desa, agar terciptanya akuntabilitas yang mempermudah proses pengendalian dan pengawasan.<sup>40</sup>

Oleh karena itu kepala desa dan perangkat desa yang cerdas dalam menyusun APBDes harus meluruskan niat demi kebaikan membangun desa agar dapat keuntungan dunia dan akhirat dengan demikian seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia dalam setiap tahunnya saat menyusun APBDes harus semangat dan ikhlas. Pada prinsipnya perencanaan keuangan desa yaitu perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang berjalan yang sudah dianggarkan dalam APBDes.<sup>41</sup>

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pada umumnya yaitu mendorong orang-orang untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Setelah APBDes selesai disusun maka tahap selanjutnya

---

<sup>38</sup> Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, *Hadits Arba'in Nawawy* (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 1428), 5, [http://rspkuwonosobo.id/ebook/file\\_data/96HaditsArbainNawawiyah.pdf](http://rspkuwonosobo.id/ebook/file_data/96HaditsArbainNawawiyah.pdf).

<sup>39</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Asset Desa*, 13.

<sup>40</sup> Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa Dan Kelurahan*, ed. Daru Wijayanti (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 41.

<sup>41</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Asset Desa*, 13.

yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk semua rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RAPBDes baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD) yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. RKD dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kepala urusan keuangan titik desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kepala urusan keuangan.

Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada bupati/walikota. Bupati/walikota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan tebusan menteri melalui Direktur Jenderal Bina pemerintahan desa. Laporan digunakan untuk pengendalian Penyaluran dana transfer. Kepala urusan keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menugaskan kepala urusan dan kasih pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) paling lama tiga hari kerja setelah peraturan tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan.<sup>42</sup> DPA atas:

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa

Rencana kegiatan dan anggaran desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

---

<sup>42</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Asset Desa*, 14.

- b) Rencana Kerja Kegiatan Desa  
Rencana kerja kegiatan desa merinci lokasi, volume, biaya pemasaran waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
  - c) Rencana Anggaran Biaya  
Rencana anggaran biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- 3) Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi baik penerimaan ataupun pengeluaran dalam buku kas umum selama satu tahun berjalan. Kegiatan ini lebih bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Tahap penatausahaan keuangan desa berupa rangkaian-rangkaian proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini sebagai pengendali pelaksanaan APBDes dan hasilnya berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.<sup>43</sup>

Dokumen dalam penatausahaan merupakan dokumen resmi milik pemerintah desa dan dapat berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan dan sebagai barang bukti jika diperlukan dalam proses hukum apabila terjadi dugaan penyelewengan keuangan atau tindak pidana terkait keuangan desa. Meskipun penatausahaan adalah salah satu bentuk kerja administrasi yang seolah tidak membutuhkan masyarakat di dalamnya namun prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap harus menjadi yang utama dalam setiap prosesnya. Dengan begitu maka dibutuhkan sikap jujur, teguh, serius dan taat atas asas dan prinsip sehingga kualitas keuangan desa dapat terjaga dengan baik.

- 4) Pelaporan
- Untuk menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka tahapan penting yang harus diawasi yaitu mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa. pelaporan keuangan desa sebagai alat *control* pengawasan untuk melihat sejauh

---

<sup>43</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Asset Desa*, 34.

mana pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai evaluasi. Pelaporan diupayakan memberikan data yang valid, akurat, sistematis, ringkas, sederhana, jelas dan juga tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala desa mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan terkait dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut memuat penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa yang tertuang dalam APBDes. Pelaporan pelaksanaan APBDes dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pelaporan APBDes semester pertama dilakukan paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan Kedua, Laporan semester kedua dilakukan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan tersebut bersifat periodic yaitu semesteran dan tahunan yang harus disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD.

#### 5) Pertanggungjawaban

Pemerintah desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya terbatas pada tugas pembantuan dari pemerintah pusat tetapi juga kegiatan yang didanai oleh masyarakat. Keberadaan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai dan norma eksternal yang ada dalam masyarakat maupun para pengguna. Pentingnya pertanggungjawaban yaitu sebagai bentuk akuntabilitas untuk menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri.<sup>44</sup>

a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berikutnya

---

<sup>44</sup> Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa Dan Kelurahan*, 55-57.

- b) Format laporan aset desa per 31 desember tahun anggaran berkaitan
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparan dan partisipatif maka pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tidak hanya disampaikan oleh pihak berwenang tetapi juga kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat secara langsung dapat melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat lainnya. Sedangkan penyampaian tidak langsung dapat berupa sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi pengumuman desa, *website* resmi desa atau kabupaten dan lain-lain.

b. Sistem Keuangan Desa

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada desa mengharuskan desa melakukan secara mandiri pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana yang diperoleh desa tidaklah sedikit sehingga diperlukan kompetensi memadai untuk mengelola dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa. oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua hasil akhir dari kegiatan harus dipertanggungjawabkan.

Referensi regulasi (peraturan yang tujuannya untuk mengatur tatanan masyarakat tertentu):

1) UU Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) PP Nomor 43 Tahun 2014 ke PP 47 Tahun 2015

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa;

- 3) PP Nomor 60 Tahun 2014 ke PP 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- 4) Permendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 5) PMK 93 Tahun 2015 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- 6) Perbup Nomor 62 Tahun 2020 Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.<sup>45</sup>

Untuk mendukung akuntabilitas keuangan desa yang dikelola pemerintah pusat melalui BPKP telah merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dengan nama sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat.

Bertujuan agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> BPKP, “Pengawasan Keuangan Desa Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa,” 2022, <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>.

<sup>46</sup> BPKP, “Pengawasan Keuangan Desa Dengan Aplikasi SISKEUDES (Sejarah Siskeudes),” diakses 7 Januari 2022, <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Pengawasan-Keuangan-Desa-dengan-Aplikasi-SISKEUDES.bpkp>.

Untuk dapat masuk ke Aplikasi Siskeudes, terdapat menu *login user* yang harus diisi dengan benar agar dapat masuk ke dalam Aplikasi Siskeudes. Tujuan *login user* ini adalah agar melindungi data dalam Aplikasi Siskeudes dan dipastikan diisi oleh *user* yang telah memiliki otorisasi. *Login User* juga menunjukkan level otoritas dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes, yaitu Level Operator (untuk pemerintah desa), Level *Supervisor* (untuk pemerintah kecamatan) dan Level Admin (untuk pemerintah daerah/DPMD).

Untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan *User ID* dan *Password* yang dimiliki oleh pemerintah desa, Aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk mengganti *User ID* dan *Password*. Cara mengantinya adalah dengan menginput *User ID* dan *password* lama, lalu memasukan *User ID* dan *password* Baru. Konfirmasi diisi dengan *password* baru sebagai validasi kesesuaian *password* baru. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalui aplikasi Siskeudes.<sup>47</sup>

#### 1) Tujuan

- a) Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
- b) Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

#### 2) Ruang lingkup

Kebijakan keuangan dan pembangunan desa serta implementasinya. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa, dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat

---

<sup>47</sup> “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan,” October , <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41712/perpres-no-192-tahun-2014>, pasal 2.

pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Pemerintah pusat
  - (1) Koordinasi antara kementerian dalam negeri, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan kementerian keuangan.
  - (2) Sinkronisasi peraturan pelaksanaan antara kementerian.
  - (3) Peraturan pelaksanaan yang belum mendukung missal perpajakan dan PBJ.
- b) Pemerintah provinsi
  - (1) Pembinaan dan pengawasan
  - (2) Fasilitas pendamping
  - (3) Pemerintah kabupaten/kota
- c) Pemerintah desa
  - (1) SDM kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.
  - (2) Sarana dan prasarana desa
  - (3) Kebijakan tingkat desa
- 3) Kelebihan dan fitur-fitur aplikasi Siskeudes
 

Aplikasi siskeudes memiliki beberapa kelebihan yaitu:

  - a) Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku
  - b) Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa,
  - c) Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa,
  - d) Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi,
  - e) Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,
  - f) Kesinambungan *maintenance* karena merupakan aplikasi resmi pemerintah,
  - g) Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kemenkeu dan SIPEDE milik Kemendesa PDTT.

---

<sup>48</sup> BPKP, "Pengawasan Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siatem Keuangan Desa."

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan user *friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:<sup>49</sup>

- a) Dokumen Penatausahaan,
- b) Bukti Penerimaan,
- c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- d) Surat Setoran Pajak (SSP),
- e) Laporan Penganggaran (Perdes APBDes, RAB, APBDes per sumber dana)
- f) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.

### 3. Partisipasi Masyarakat

#### a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam laporan keuangan, meliputi kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat.<sup>50</sup>

Utami dan Sofyan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dari keterlibatan tersebut akan berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan juga untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang.<sup>51</sup> Demi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan ataupun kritikan dalam hal penyusunan dan pembuatan kebijakan.

---

<sup>49</sup> BPKP, "Pengawalan Keuangan Desa Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa."

<sup>50</sup> Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan," *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 7, no. 1 (January 16, 2021): 22, <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>.

<sup>51</sup> Indraswari dan Rahayu, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 4."

Demikian bisa disimpulkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan yang melibatkan masyarakat menjadi lebih transparan dalam pengelolaan dan desa, sehingga tanggung jawab yang pemerintah miliki akan semakin baik dan menurunkan munculnya kesalahan. Dalam kaitannya dengan dana desa, partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan terlibat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan.

Partisipasi akan memberikan manfaat yang sangat besar pada pemerintah desa dan masyarakat desa karena partisipasi bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Dengan demikian berpartisipasi akan menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat.

b. Bentuk atau Tahap Partisipasi

Bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:<sup>52</sup>

1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Setiap program pengembangan masyarakat (termasuk penggunaan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditentukan oleh pemerintah pusat yang dalam banyak hal mencerminkan sifat kebutuhan kelompok kecil elite yang kuat dan tidak mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibina melalui pembukaan forum-forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di daerah atau di tingkat lokal.

2) Partisipasi dalam Kegiatan Pelaksana

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering diartikan sebagai partisipasi banyak orang (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan pembangunan. Di sisi lain, lapisan di atasnya (yang

---

<sup>52</sup> Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* (Rineka Cipta, 1990), 103.

umumnya terdiri dari orang kaya) dalam banyak hal lebih diuntungkan dari hasil pembangunan, tidak dituntut untuk berkontribusi secara proporsional.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus dimaknai sebagai pemerataan kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan atau berbagai bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.

3) Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Kegiatan *monitoring* dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Tidak hanya agar tujuan dapat tercapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik atas permasalahan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Demikian dalam hal ini peran serta masyarakat dalam mengumpulkan informasi terkait perkembangan kegiatan dan perilaku aparat pembangunan sangat dibutuhkan.

4) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terabaikan. Hal ini karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang sehingga hasil pembangunan di masa depan akan merata. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

c. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department For International Development* (DFID) (Seumampow):<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Siti Hajar et al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, ed. Syafrida Hani (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), 30-31.  
[https://books.google.co.id/books?id=tv19DwAAQBAJ&printsec=copyright&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=tv19DwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

- 1) Cakupan  
Semua orang dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan atau proses yang terjadi
- 2) Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*)  
Setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan Prakarsa serta hak untuk terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhatikan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi  
Semua pihak harus mengembangkan komunikasi dan terbiasa berkomunikasi terbuka dan kondusif.
- 4) Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*)  
Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari dominasi.
- 5) Kesetaraan Tanggung Jawab  
Setiap pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan.
- 6) Pemberdayaan  
Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari aspek kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga keterlibatan aktif setiap proses kegiatan terjadi proses pembelajaran.
- 7) Kerjasama  
Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan dan mengurangi kelemahan yang ada.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai acuan referensi, di antaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian/Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sry Anita Gusasi dan Felmi D. Lantowa <sup>54</sup>	Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa/ Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan aplikasi Siskeudes di Desa Huyula telah melakukan prosedur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tersusun dengan baik. Kualitas Akuntabilitas keuangan setelah menerapkan aplikasi Siskeudes membawa perubahan yaitu mempermudah pelaporan pertanggungjawaban yang akurat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tapi dari segi standar operasional prosedur yang dikeluarkan pemerintah sering berubah-ubah dan jaringan yang kurang memadai menjadi kendala bagi penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Huyula. Persamaan dengan

<sup>54</sup> Gusasi dan Lantowa, "Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula", 16-23.

			<p>penelitian sekarang adalah tujuannya untuk mengetahui peran sistem keuangan desa dan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.</p>
2.	<p>Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung<sup>55</sup></p>	<p>Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara/ Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penggunaan Siskeudes dilakukan sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Penggunaan siskeudes sudah efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan karena kesiapan SDM yang terpenuhi. Kendala yang terjadi sering terjadi masalah error saat proses penginputan juga masih ada beberapa laporan yang belum terinput ke system dan masih menggunakan pelaporan secara manual. Persamaan dengan penelitian ini adalah tema yang dibahas mengenai peranan siskeudes sedangkan perbedaan mengenai objek penelitian dan variabel yang dibahas.</p>

<sup>55</sup> Malahika, Karamoy, dan Pusung, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”, 578-583.

3.	Morenly Marchel Welley, Rosalina A.M. Koleangan, and George M.V. Kawung <sup>56</sup>	Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa/ Jenis penelitian yang digunakan Penelitian Komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda	Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Dengan adanya aplikasi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih baik dan transparansi. Pengelolaan keuangan jauh lebih baik dan ketepatan waktu dalam penetapan jadi lebih cepat. Namun aplikasi siskeudes hanya mampu membantu proses perencanaan dan pelaporan keuangan desa menjadi lebih efektif sementara pembangunan desa dipengaruhi oleh besaran anggaran yang diterima. Persamaan terdapat pada tema penelitian dan perbedaan mengenai objek penelitian dan metode penelitian.
4.	I Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi <sup>57</sup>	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa,	Dibuktikan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan

<sup>56</sup> Welley, Koleangan, dan Kawung, "Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes," 79-91.

<sup>57</sup> I Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (June 5, 2019): 24–42, <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>.

		<p>Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa/ Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert</p>	<p>keuangan desa. Melalui partisipasi masyarakat yang terlibat langsung dalam program pembangunan dan juga pengembangan masyarakat pedesaan ini berdampak positif, karena kebutuhan masyarakat desa terpenuhi. Serta dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini memberikan kemudahan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran desa sehingga memenuhi asas akuntabel. Persamaan pada penelitian ini adalah pada tema dan topik penelitian. Sedangkan Perbedaan penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan metode kualitatif dan terdapat perbedaan pula pada objek penelitiannya.</p>
5.	Luh Restiti Nintyari, Putu Sukma Kurniawan dan Anantawikra	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas</p>	<p>Pengaruh yang diberikan dari efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SISKEUDES di Kabupaten Tabanan dilihat terdapat pada</p>

	<p>ma Tungga Atmadja<sup>58</sup></p>	<p>Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Tabanan)/ Metode penelitian kuantitatif</p>	<p>kompetensi dasar dari SDM yang positif sebagai pendukung terhadap pelaksanaan. Karena berlandaskan pada teori SDM merupakan salah satu indikator vital di dalam pengelolaan keuangan yang diharuskan pada SDM yang berkualitas. Penilaian tersebut didasarkan pada beban kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan sosialisasi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan aplikasi SISKEUDES berjalan dengan efektif dan efisien karena, sosialisasi merupakan kegiatan mendalami untuk mendapatkan pengetahuan, informasi terhadap kebijakan yang sedang diterapkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada tema dan topik penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian</p>
--	---------------------------------------	---	---

<sup>58</sup> Luh Restiti Nintyari, Putu Sukma Kurniawan, dan Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Tabanan)," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 10, no. 2 (2019): 147–57, <https://doi.org/10.23887/jimat.v10i2.20512>.

			yakni pada jenis metode penelitian, metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif pada penelitian selanjutnya menggunakan metode kualitatif dan pada objek penelitiannya.
6.	Mufti Arief Arfiansyah <sup>59</sup>	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa/ Metode kuantitatif	Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti pada penelitian lanjutan. Variabel sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah hanya menjelaskan 49,9 % terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka pada penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan menambahkan variabel lain dan menggunakan alat analisis yang

<sup>59</sup> Mufti Arief Arfiansyah, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 1 (2020): 67–82, <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>.


			<p>berbeda.</p> <p>Persamaan pada penelitian ini adalah pada tema dan topik penelitian. Sedangkan Perbedaan penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan metode kualitatif dan terdapat perbedaan pula pada objek penelitiannya.</p>
--	--	--	---

### C. Kerangka Berfikir

Adanya kerangka berfikir adalah untuk menjelaskan maksud dan arah dari penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa yang dihasilkan setelah penerapan aplikasi siskeudes di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Penelitian dimulai dari melihat pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adanya penggunaan Siskeudes apakah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Desa Kirig sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat di dalam proses pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teori, secara sederhana kerangka berfikir yang diolah peneliti dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



#### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Sistem Keuangan Desa
  - a. Sejak kapan siskeudes diterapkan di Desa Kirig dan apa saja perbedaan sebelum dan sesudah adanya siskeudes?
  - b. Siapa saja yang dapat mengoperasikan siskeudes?
  - c. Apakah dengan adanya siskeudes mampu meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan?
  - d. Apa hambatan dan upaya yang ada selama pengelolaan keuangan menggunakan siskeudes?
  - e. Apakah setelah adanya siskeudes laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
2. Akuntabilitas
  - a. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan desa ditinjau dari tahap perencanaan?

- b. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan desa ditinjau dari tahap pelaksanaan?
  - c. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan desa ditinjau dari tahap penatausahaan?
  - d. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan desa ditinjau dari tahap pelaporan?
  - e. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan desa ditinjau dari tahap pertanggungjawaban?
  - f. Bagaimana akuntabilitas setelah penerapan siskeudes di Desa Kirig?
  - g. Bagaimana aparat desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas?
  - h. Apakah desa kirig dalam menjalankan tugasnya sudah memenuhi integritas keuangan (kejujuran dan keterpaduan) yang ada?
  - i. Bagaimana peran aparat desa dalam mendukung keterbukaan dalam penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat?
3. Partisipasi Masyarakat
- a. Bagaimana tanggapan aparat desa mengenai partisipasi masyarakat di Desa Kirig?
  - b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan?
  - c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan?
  - d. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi atau pemantauan?
  - e. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil?